

Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi tentang Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris

Muhammad Haikal

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: muhammadhaikal@unisai.ac.id

ABSTRACT

In Islamic law, inheritance rights are strictly safeguarded and elaborately regulated in the Qur'an and Hadith. However, these rights may be nullified when certain impediments exist, one of which is the killing of the testator. The discussion of homicide as an impediment to inheritance is important because it relates to the principle of justice, namely that the perpetrator of the killing should not benefit from the wealth of the deceased. This article compares the perspectives of the Shafi'i and Hanafi schools regarding the definition and scope of homicide that results in the forfeiture of inheritance rights. This research employs a library research method by examining the major fiqh works of both schools. The findings indicate that the Shafi'i school emphasizes the element of intent in homicide (*al-'amd*), whereas the Hanafi school places greater emphasis on the formal legal aspect, namely the application of *qisas*. This divergence reflects a moralistic approach in the Shafi'i school and a formalistic approach in the Hanafi school.

Keywords: Inheritance (Faraidh), Homicide, Inheritance Rights

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, hak waris merupakan hak yang dijaga secara ketat dan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, hak tersebut dapat gugur apabila terdapat sebab-sebab tertentu yang menjadi penghalang, salah satunya adalah pembunuhan terhadap pewaris. Pembahasan mengenai pembunuhan sebagai penghalang waris penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan, yaitu agar pelaku pembunuhan tidak memperoleh keuntungan dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Artikel ini membandingkan pandangan Mazhab Syâfi'i dan Hanafi terkait definisi dan batasan pembunuhan yang menyebabkan gugurnya hak waris. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah kitab-kitab fikih utama kedua mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syâfi'i menekankan pada unsur niat dalam pembunuhan (*al-'amd*), sedangkan Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada aspek hukum formal, yaitu penerapan *qisas*. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan moralistik dalam Mazhab Syâfi'i dan pendekatan formalistik dalam Mazhab Hanafi.

Kata kunci: Faraidh, Pembunuhan, Hak Waris

PENDAHULUAN

Ilmu faraidh atau ilmu kewarisan dalam Islam merupakan salah satu disiplin penting yang menempati posisi strategis dalam hukum keluarga. Secara terminologis, faraidh berarti bagian yang telah ditentukan, yaitu bagian harta peninggalan seseorang yang diwariskan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur pembagian harta warisan dalam beberapa ayat, terutama QS. al-Nisā' [4]: 11–12 dan 176. Ayat-ayat tersebut memberikan rincian tentang siapa saja yang berhak menerima warisan serta berapa besar bagian yang menjadi haknya (Al-Mubarak, 2022). Rasulullah ﷺ juga menegaskan urgensi mempelajari ilmu faraidh dengan sabdanya bahwa faraidh merupakan "setengah dari ilmu" yang sepatutnya dipelajari dan diajarkan. Dengan demikian, ilmu faraidh bukan hanya menyangkut aspek hukum privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena berfungsi untuk memastikan distribusi harta secara adil, mencegah perebutan di antara ahli waris, menjaga keharmonisan keluarga, serta memperkuat tatanan sosial masyarakat Muslim.

Namun, meskipun ketentuan tentang warisan telah diatur secara rinci, dalam praktiknya terdapat sejumlah faktor yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan. Faktor-faktor ini dikenal sebagai *mawāni' al-irṭh* atau penghalang waris. Para fuqaha sepakat bahwa setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi penghalang warisan, yaitu: (1) perbedaan agama, (2) status perbudakan, dan (3) pembunuhan terhadap pewaris. Di antara ketiga faktor ini, pembunuhan menjadi pembahasan yang cukup rumit dan sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (Fithriani, 2015). Hal tersebut karena pembunuhan bukan hanya menyangkut persoalan hubungan keluarga dan distribusi harta, tetapi juga berkaitan dengan hukum pidana Islam (*jināyah*) dan prinsip-prinsip keadilan. Secara etis, sangat sulit diterima bila seorang pembunuh tetap memperoleh manfaat dari tindakannya, apalagi jika korban pembunuhan tersebut adalah orang yang menjadi sumber hak warisnya.

Isu pembunuhan sebagai penghalang waris menjadi semakin kompleks karena terdapat perbedaan cara pandang di antara mazhab-mazhab fikih besar, terutama Mazhab Syâfi'i dan Hanafi. Mazhab Syâfi'i menekankan dimensi moralitas dalam hukum. Menurut ulama Syâfi'iyyah, pembunuhan yang dilakukan dengan niat sengaja (*al-qatl al-'amd*) sudah cukup untuk menggugurkan hak waris, meskipun dalam praktiknya pelaku mungkin tidak dikenai hukuman qisas karena alasan tertentu. Fokus mereka terletak pada niat pelaku, sebab niatlah yang menentukan adanya kezaliman dan pelanggaran prinsip keadilan. Bahkan, bentuk pembunuhan tidak langsung, seperti meracuni atau melakukan tipu daya yang menyebabkan kematian pewaris, tetap dipandang sebagai alasan yang cukup untuk menggugurkan hak waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mazhab

Syâfi'i lebih menekankan aspek moral dan prinsip universal keadilan yang menjadi fondasi syariat (Febi, 2022).

Sebaliknya, Mazhab Hanafi menekankan pada dimensi formalistik hukum. Dalam pandangan mereka, tidak semua bentuk pembunuhan dapat menggugurkan hak waris. Hanya pembunuhan yang secara hukum dikenai qisas atau diyat yang dianggap sebagai penghalang. Jika pembunuhan terjadi tanpa kesengajaan atau melalui kelalaian, maka hak waris tidak otomatis gugur. Dengan demikian, ukuran yang dipakai bukan semata-mata niat, melainkan status hukum perbuatan dalam kategori jināyah. Mazhab Hanafi berangkat dari prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak milik seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini mencerminkan corak berpikir hukum mereka yang lebih legalistik dan menekankan pada bukti formil serta putusan hakim (Setyawan, 2024).

Perbedaan pandangan antara kedua mazhab ini mencerminkan keragaman metodologi istinbāt hukum dalam Islam. Mazhab Syâfi'i yang menekankan pada niat dan moralitas lebih bersifat preventif terhadap kemungkinan manipulasi hukum, sedangkan Mazhab Hanafi dengan corak formalistiknya berusaha menjaga konsistensi penerapan hukum dan menghindari subjektivitas. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan, namun berangkat dari kerangka epistemologis yang berbeda. Oleh karena itu, membandingkan kedua pandangan ini menjadi penting, karena akan memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan diterjemahkan secara berbeda dalam kerangka hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai hukum waris dalam Islam memang sudah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar kajian tersebut bersifat umum, misalnya hanya menjelaskan hak-hak waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma', atau menyebutkan penghalang waris secara kolektif tanpa pembahasan mendalam. Ada pula kajian yang hanya menyoroti salah satu penghalang, misalnya perbedaan agama, yang dianggap relevan dengan problem pluralitas agama di masyarakat kontemporer. Sementara itu, isu pembunuhan sebagai penghalang waris masih jarang dikaji secara khusus, apalagi dalam bentuk analisis komparatif antarmazhab. Jika pun ada, kajian tersebut lebih menekankan pada aspek normatif hukum tanpa menguraikan secara sistematis bagaimana metodologi istinbāt hukum yang melatari perbedaan pandangan antarmazhab.

Dari sini terlihat adanya *research gap*. Kajian mendalam mengenai perbandingan pandangan Mazhab Syâfi'i dan Hanafi terkait pembunuhan sebagai penghalang waris masih terbatas. Padahal, isu ini bukan hanya relevan dalam kerangka akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis, terutama di masyarakat yang masih berpegang teguh pada otoritas mazhab dalam penyelesaian masalah hukum keluarga. Dengan memahami perbedaan ini, dapat ditemukan titik temu atau bahkan alternatif pendekatan yang lebih kontekstual dalam penerapan hukum waris di era modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Mazhab Syâfi'i dan Hanafi terkait pembunuhan sebagai penghalang waris. Analisis dilakukan melalui metode studi pustaka dengan menelaah kitab-kitab fikih utama kedua mazhab. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik hukum Islam, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pendekatan moralistik dalam Mazhab Syâfi'i dan formalistik dalam Mazhab Hanafi, serta menawarkan kontribusi praktis bagi diskursus hukum waris Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Mulyana & et al, 2024). Data primer bersumber dari kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan utama Mazhab Syâfi'i dan Hanafi. Di antara karya yang digunakan adalah *I'anaḥ al-Talibin* karya Al-Khatib Al-Syarbini, *Al-Hamuli fi al-Fiqh al-Syafi'i* karya Shamsuddin Al-Hamuli, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin* karya Muhammad Al-Bajuri, *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, *Radd al-Muhtar* karya Ibnu Abidin, serta *Al-Fatawa al-Hindiyya* (juga dikenal sebagai *Fatawa Alamgiri*). Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, artikel jurnal, serta literatur akademik yang relevan dengan tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah teks (*textual analysis*) terhadap sumber primer maupun sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan pandangan Mazhab Syâfi'i dan Hanafi terkait pembunuhan sebagai penghalang hak waris. Perbandingan ini dilakukan dari sisi landasan normatif (Al-Qur'an dan hadis) serta argumentasi hukum yang dikembangkan oleh masing-masing mazhab. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama dari berbagai kitab fikih serta mengonfirmasikannya dengan referensi akademik kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, asas pewarisan (*al-mirāth*) didasarkan pada tiga hubungan utama, yaitu hubungan kekerabatan (*nasab*), pernikahan (*zawāj*), dan wala', yakni hubungan karena pembebasan budak. Ketiga asas ini merupakan fondasi dasar yang melandasi hak seseorang untuk mendapatkan warisan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Hubungan kekerabatan memberikan hak waris berdasarkan garis keturunan, baik dari jalur ayah maupun ibu. Asas pernikahan menetapkan bahwa suami-istri saling berhak mewarisi ketika salah satu dari keduanya meninggal (Sari et al., 2022). Adapun asas wala' muncul dalam konteks sosial-historis perbudakan, di mana seorang tuan berhak mewarisi harta budak yang dimerdekakannya. Namun demikian, meskipun

hak-hak tersebut dijamin dalam syariat, ia tidak bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu dapat gugur apabila terdapat penghalang waris (*mawāni` al-irṭh*).

Salah satu penghalang yang paling banyak dibahas dalam literatur fikih adalah pembunuhan terhadap pewaris. Para ulama menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak pantas memperoleh manfaat dari tindakannya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan kata lain, hukum Islam menutup celah bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan materi dari perbuatan kriminalnya sendiri. Namun, perbedaan pendapat muncul dalam mendefinisikan bentuk pembunuhan yang dimaksud: apakah semua bentuk pembunuhan, baik disengaja, semi-sengaja, maupun karena kelalaian, dapat menggugurkan hak waris, ataukah hanya pembunuhan tertentu saja yang menjadi sebab hilangnya hak tersebut. Sebagian ulama, seperti yang diwakili oleh Mazhab Syâfi'i, menekankan bahwa unsur niat pembunuhan (*al-'amd*) sudah cukup untuk menghalangi warisan, sedangkan Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek formalistik, yakni pembunuhan yang secara hukum menyebabkan qisas. Perbedaan ini menunjukkan keragaman metodologi istinbâḥ hukum dalam tradisi Islam, serta memberikan dasar argumentasi bahwa hukum waris tidak hanya terkait teks normatif, tetapi juga interpretasi fuqaha yang berkembang sesuai dengan konteks sosial-historis masing-masing mazhab (Eltsany, 2023).

Pendapat Mazhab Syâfi'i

Mazhab Syâfi'i menyatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan dengan sengaja (*al-'amd*). Pembunuhan tanpa sengaja, seperti pembunuhan karena kelalaian atau kecelakaan, tidak menghalangi hak waris. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hak waris hanya gugur jika pelaku secara sadar dan sengaja melakukan pembunuhan. Dalam kitab I'anah al-Talibin oleh Al-Khatib Al-Syarbini dijelaskan (al-Malibari, 1988):

المقتول لا يرث القاتل إذا كان القتل عمداً، وإذا كان القتل خطأً فلا يحجب الورثة

Artinya: "Orang yang dibunuh tidak mewariskan kepada pembunuhnya jika pembunuhan itu disengaja, dan jika pembunuhan itu karena kesalahan (tidak disengaja), maka warisan tidak terhalang."

Demikian pula dalam *Al-Hamuli fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Shamsuddin Muhammad Al-Hamuli menyatakan bahwa pembunuhan yang sengaja secara hukum menghilangkan hak waris, sedangkan pembunuhan karena kesalahan tidak menghalangi warisan. Dalam *Al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin*, Muhammad Al-Bajuri memperkuat pandangan ini (Muhammad ibn Muhammad al-Bajuri, 1999):

إذا قتل الوريث الوريث بغير عمد فلا يحجب عن ميراثه، وإن قتل عمداً حجب

Artinya: “Jika seorang ahli waris membunuh ahli waris lain tanpa sengaja, maka ia tidak dihalangi dari warisannya, tetapi jika dengan sengaja maka hak warisannya gugur.”

Mazhab Syâfi'i memandang pembunuhan sengaja sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat membunuh (*al-'amd*). Termasuk di dalamnya adalah pembunuhan langsung dengan senjata, racun, atau cara lain yang menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja (*al-khata'*) adalah seperti kecelakaan atau akibat kelalaian tanpa niat membunuh. Pembunuhan ini tidak menghilangkan hak waris pelaku.

Dalil yang mendasari Mazhab Syâfi'i memandang pembunuhan disengaja adalah prinsip bahwa (Bukhari, 2001):

إنما الأعمال بالنيات

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila pembunuhan terjadi karena kelalaian, kecelakaan, atau kesalahan yang tidak disengaja, pelaku tetap memiliki hak waris. Dalam hukum waris Islam, khususnya menurut pendapat para fuqaha, terdapat perbedaan jenis pembunuhan yang memiliki konsekuensi terhadap hak waris. Secara umum, jenis pembunuhan yang dianggap menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja (*القتل العمد*), yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan sebelumnya, serta alat yang digunakan memang biasanya mematikan, seperti senjata tajam atau racun. Termasuk dalam kategori ini juga adalah pembunuhan dengan niat dan kehendak langsung (*الإرادة المباشرة*), yakni ketika pelaku benar-benar menghendaki kematian korban secara langsung tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Dalam kasus ini, pelaku dianggap melakukan kejahatan yang merusak sebab dari pewarisan, yaitu hubungan kasih sayang, dan karenanya dihukum dengan qisas, dan hak warisnya terputus. Sementara itu, jenis pembunuhan yang tidak menghalangi warisan adalah pembunuhan yang tidak memenuhi unsur kesengajaan atau tidak memenuhi syarat qisas. Ini termasuk pembunuhan tidak sengaja (*القتل الخطأ*), yaitu ketika seseorang membunuh orang lain tanpa niat dan tanpa alat mematikan, misalnya karena terpeleset atau keliru melempar. Termasuk juga pembunuhan karena kelalaian (*القتل غير العمد*), seperti kecelakaan kerja atau pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kematian. Bentuk lain adalah pembunuhan karena kecelakaan (*القتل الناتج عن الحادث*), misalnya tertimpa bangunan atau kecelakaan lalu lintas yang sama sekali tidak disengaja. Dalam semua bentuk ini, karena unsur niat membunuh tidak terpenuhi dan tidak ada permusuhan yang nyata, maka pelaku tetap berhak atas warisan dari korban, karena tidak dianggap merusak sebab pewarisan menurut syariat.

Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang berbeda. Menurut mereka, yang menjadi penentu gugurnya hak waris bukan semata niat, melainkan apakah pembunuhan tersebut dikenai sanksi qisas (hukuman setimpal) dalam hukum pidana Islam. Dalam kitab *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi* karya Al-Marghinani dijelaskan (Burhan al-Din al-Marghinani, 2004):

إذا كان القتل مستوجباً للقصاص، فلا يرث القاتل، وإن لم يكن مستوجباً للقصاص كقتل الصبي
أو المجنون فلا يحجب عن ميراثه

Artinya: "Jika pembunuhan itu menyebabkan hukuman qisas, maka pembunuh tidak mewarisi korban, namun jika pembunuhan tidak dikenai qisas, seperti pembunuhan oleh anak kecil atau orang gila, maka tidak menghalangi hak waris."

Disebutkan dalam *Fatawa Alamgiri (Al-Fatawa al-Hindiyya)* bahwa (Burhan al-Din al-Marghinani, 2004) :

القتل الذي يتوجب عليه القصاص يحجب الوراثة، والقتل الذي لا يستوجب القصاص كالقتل
الخطأ لا يحجب الوراثة

Artinya: "Pembunuhan yang dikenai qisas menghalangi hak waris, dan pembunuhan yang tidak dikenai qisas seperti pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi warisan."

Lebih jauh, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* menegaskan bahwa (Al-Fatawa al-Hindiyya, 2003):

قتل الصبي والمجنون لا يحجبان من الوراثة لأنهما لا يستحقان القصاص

Artinya: "Pembunuhan oleh anak kecil dan orang gila tidak menghalangi warisan karena mereka tidak dikenai qisas."

Mazhab Hanafi, pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama yang berkaitan erat dengan status hukuman qisas, yakni pembunuhan yang dikenai qisas dan pembunuhan yang tidak dikenai qisas. Pembunuhan yang dikenai qisas adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (عمد) oleh pelaku yang cakap hukum (*mukallaf*), baik dengan menggunakan senjata tajam, racun, atau cara lain yang dapat dipastikan menimbulkan kematian. Dalam kasus ini, pelaku memenuhi seluruh unsur pelanggaran hukum pidana dan layak dikenai hukuman qisas sebagai bentuk balasan setimpal. Sebaliknya, pembunuhan yang tidak dikenai qisas mencakup pembunuhan yang terjadi tanpa niat membunuh (خطأ) atau karena kelalaian, serta pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang berada dalam keadaan kehilangan

kesadaran. Dalam kondisi ini, pelaku tidak dikenai qisas karena tidak terpenuhi syarat tanggung jawab hukum secara penuh. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum waris Mazhab Hanafi, hanya pembunuhan yang dikenai qisas saja yang menjadi penghalang warisan, sementara pembunuhan yang tidak dikenai qisas tidak menghalangi hak waris pelaku.

Adapun jenis pembunuhan yang tidak menghalangi warisan, menurut mayoritas ulama, adalah pembunuhan yang tidak disertai unsur kesengajaan atau pelaku tidak memiliki kelayakan hukum. Contohnya adalah pembunuhan oleh anak kecil (القتل من الصبي), karena anak kecil belum memiliki tanggung jawab hukum (taklif). Begitu pula pembunuhan oleh orang gila (القتل من المجنون), karena pelaku tidak memiliki akal sehat sebagai syarat tanggung jawab hukum. Selain itu, pembunuhan yang tidak dikenai qisas karena alasan syar'i (القتل المبرر) seperti pembelaan diri, pelaksanaan hukum had, atau karena kelalaian ringan juga tidak membatalkan hak waris, sebab tidak mengandung unsur pelanggaran yang disengaja terhadap korban. Maka, dalam semua kasus ini, hubungan kekerabatan tetap dianggap utuh dan warisan tetap diberikan.

Perbandingan dan Perbedaan antara Mazhab Syâfi'i dan Hanafi

Aspek	Mazhab Syâfi'i	Mazhab Hanafi
Kriteria pembunuhan penghalang	Pembunuhan sengaja (al-'amd)	Pembunuhan yang dikenai qisas (hukuman setimpal)
Pembunuhan tidak sengaja	Tidak menghalangi waris	Tidak menghalangi waris
Pembunuhan oleh anak kecil/orang gila	Dapat dianggap tidak sengaja, tidak menghalangi waris	Tidak menghalangi waris karena tidak dikenai qisas
Fokus penilaian	Niat dan kesengajaan pembunuhan	Hukuman formal yang dikenakan pada pembunuh
Contoh pembunuhan yang tidak menghalangi	Pembelaan diri, kecelakaan	Sama, plus pembunuhan oleh anak kecil/orang gila

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, perbedaan ini harus dipahami agar penentuan hak waris terhadap pelaku pembunuhan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan mazhab yang dianut atau hukum nasional yang berlaku. Mazhab Syâfi'i menuntut adanya niat untuk menghilangkan hak waris, yang memberikan penekanan kuat pada moralitas tindakan. Sedangkan Mazhab Hanafi memberi bobot besar pada penerapan hukuman dan akibat yuridis, yang mencerminkan pendekatan lebih formalistik. Kedua pendekatan memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan pelaku pembunuhan tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya, tetapi dengan cara yang berbeda.

Perbedaan Pandangan Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi tentang Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris

Dalam ilmu *faraidh* (ilmu waris), salah satu hal yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak waris adalah perbuatan pembunuhan terhadap pewaris. Namun, tidak semua pembunuhan dinilai sama dalam konteks ini. Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan pembunuhan mana yang dapat menghalangi hak waris. Perbedaan ini didasarkan pada bagaimana keduanya memandang unsur niat, hukum pidana yang dikenakan, dan konsekuensi pembunuhan terhadap hak waris pelaku.

1. Pandangan Mazhab Syâfi'i

Mazhab Syâfi'i menyatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (العمد), sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja (الخطأ) tidak menghalangi hak waris. Pendapat ini ditegaskan dalam kitab-kitab utama Syâfi'i seperti *I'anaḥ al-Talibin* karya Al-Khatib Al-Syarbini, *Al-Hamuli fi al-Fiqh al-Syafi'i* karya Shamsuddin Al-Hamuli, dan *Al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin*.

Dalam *I'annah al-Talibin*, Al-Khatib Al-Syarbini menegaskan (Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini, 1995):

المقتول عمدًا لا يرث قاتله، لأن العمد مانع من الميراث، أما الخطأ فلا يمنع

Artinya: "Orang yang terbunuh dengan sengaja tidak mewariskan kepada pembunuhnya, karena sengaja merupakan penghalang warisan, sedangkan yang tidak sengaja tidak menghalangi."

Demikian pula dalam Al-Hamuli (Al-Nawawi, 1997):

القتل العمد يوجب منع الإرث، وأما القتل الخطأ فلا يمنع

Artinya: "Pembunuhan sengaja menyebabkan terhalangnya warisan, sedangkan pembunuhan tidak sengaja tidak menyebabkan halangan."

Dalam hal ini, Mazhab Syâfi'i menitikberatkan pada niat pelaku (القصد والعمد) sebagai syarat utama gugurnya hak waris. Pendekatan ini berlandaskan prinsip hukum Islam bahwa perbuatan dihukum berdasarkan niat, sesuai hadits Nabi Muhammad SAW:

إنما الأعمال بالنيات

Artinya: "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya"

Jika pembunuhan terjadi karena kelalaian, kecelakaan, atau kesalahan yang tidak disengaja, pelaku tetap memiliki hak waris. Dalam hukum waris Islam, khususnya menurut pendapat para fuqaha, terdapat perbedaan jenis pembunuhan yang memiliki konsekuensi terhadap hak waris. Secara umum, jenis pembunuhan yang dianggap menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja (القتل العمد), yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan sebelumnya, serta alat yang digunakan memang biasanya mematikan, seperti senjata tajam atau racun. Termasuk dalam kategori ini juga adalah pembunuhan dengan niat dan kehendak langsung (الإرادة المباشرة), yakni ketika pelaku benar-benar menghendaki kematian korban secara langsung tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam kasus ini, pelaku dianggap melakukan kejahatan yang merusak sebab dari pewarisan, yaitu hubungan kasih sayang, dan karenanya dihukum dengan qisas, dan hak warisnya terputus.

Sementara itu, jenis pembunuhan yang tidak menghalangi warisan adalah pembunuhan yang tidak memenuhi unsur kesengajaan atau tidak memenuhi syarat qisas. Ini termasuk pembunuhan tidak sengaja (القتل الخطأ), yaitu ketika seseorang membunuh orang lain tanpa niat dan tanpa alat mematikan, misalnya karena terpeleset atau keliru melempar. Termasuk juga pembunuhan karena kelalaian (القتل غير العمد), seperti kecelakaan kerja atau pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kematian. Bentuk lain adalah pembunuhan karena kecelakaan (القتل الناتج عن الحادث), misalnya tertimpa bangunan atau kecelakaan lalu lintas yang sama sekali tidak

disengaja. Dalam semua bentuk ini, karena unsur niat membunuh tidak terpenuhi dan tidak ada permusuhan yang nyata, maka pelaku tetap berhak atas warisan dari korban, karena tidak dianggap merusak sebab pewarisan menurut syariat.

Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang berbeda. Menurut mereka, pembunuhan yang menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi qisas (hukuman setimpal). Artinya, apabila pembunuhan tersebut berhak dikenai hukum balas dendam (qisas) atau diyat, maka hak waris pelaku gugur. Sebaliknya, jika pembunuhan tidak dikenai qisas, seperti pembunuhan oleh anak kecil, orang gila, atau pembunuhan tanpa unsur kesengajaan yang dihukum ringan, maka hak waris pelaku tetap ada. Hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab utama Mazhab Hanafi seperti *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, *Fatawa Alamgiri*, dan *Radd al-Muhtar* karya Ibnu Abidin. Penjelasan dan Dalil Dalam *Al-Hidayah*, Al-Marghinani menulis (Burhan al-Din al-Marghinani, 2004):

القاتل الذي يستحق القتل بالقانون يمنع من الإرث، وإذا كان القتل معفوًا عنه فلا يمنع

Artinya: “Pembunuh yang berhak dijatuhi hukuman mati menurut hukum, hak warisnya gugur, sedangkan pembunuhan yang mendapat ampunan tidak menghalangi hak waris.”

Dalam *Fatawa Alamgiri* juga ditegaskan (Burhan al-Din al-Marghinani, 2004):

من قتل موقوف عليه بالقصاص لم يرث، ومن قتل معفى عنه ورث

Artinya: “Orang yang membunuh dan dikenai qisas tidak berhak mewarisi, sedangkan yang mendapat ampunan tetap memiliki hak waris.”

Dalam kajian fikih waris Islam, para ulama membagi pembunuhan berdasarkan implikasinya terhadap hak pewarisan. Secara umum, jenis pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi hukum seperti qisās atau diyat, karena dianggap mencederai asas hubungan kasih sayang yang menjadi dasar pewarisan. Salah satu bentuknya adalah pembunuhan yang dikenai qisas (القتل المستحق للقصاص), yakni pembunuhan sengaja oleh pelaku yang memiliki kelayakan hukum (ahliyyah), dilakukan dengan alat yang lazim mematikan, dan korban tidak mengizinkan perbuatannya. Pembunuhan jenis ini tidak hanya berdampak pidana tetapi juga membatalkan hak waris pelaku terhadap korban. Begitu pula pembunuhan yang dikenai diyat atau kaffarah (القتل الذي عليه دية أو كفارة), seperti pembunuhan mirip sengaja (شبه عمد) atau pembunuhan karena kesalahan berat, yang walaupun tidak memenuhi syarat qisās, tetap mencerminkan pelanggaran hukum serius, sehingga juga menghalangi hak waris menurut sebagian mazhab.

Adapun jenis pembunuhan yang tidak menghalangi warisan, menurut mayoritas ulama, adalah pembunuhan yang tidak disertai unsur kesengajaan atau

pelaku tidak memiliki kelayakan hukum. Contohnya adalah pembunuhan oleh anak kecil (القتل من الصبي), karena anak kecil belum memiliki tanggung jawab hukum (taklif). Begitu pula pembunuhan oleh orang gila (القتل من المجنون), karena pelaku tidak memiliki akal sehat sebagai syarat tanggung jawab hukum. Selain itu, pembunuhan yang tidak dikenai qisas karena alasan syar'i (القتل المبرر) seperti pembelaan diri, pelaksanaan hukum had, atau karena kelalaian ringan juga tidak membatalkan hak waris, sebab tidak mengandung unsur pelanggaran yang disengaja terhadap korban. Maka, dalam semua kasus ini, hubungan kekerabatan tetap dianggap utuh dan warisan tetap diberikan.

Perbandingan dan Perbedaan Kunci

Aspek	Mazhab Syâfi'i	Mazhab Hanafi
Dasar Penghalang Waris	Niat dan kesengajaan dalam pembunuhan (العمد)	Penghukuman qisas atau diyat (الحكم بالقصاص)
Pembunuhan Tidak Sengaja	Tidak menghalangi warisan	Tidak menghalangi warisan
Pembunuhan dengan Sanksi Ringan	Tidak membatalkan warisan	Membatalkan warisan jika dikenai qisas; tidak jika mendapat ampunan
Fokus Hukum	Moralitas, niat pelaku	Hukum formal, konsekuensi hukuman

Perbedaan utama terletak pada apakah gugurnya hak waris didasarkan pada niat pembunuhan atau pada pengenaan sanksi hukum pidana. Syâfi'i menilai lebih kepada unsur subjektif (niat), sedangkan Hanafi lebih kepada aspek objektif (hukuman). Perbedaan pandangan ini menunjukkan kekayaan khazanah fikih Islam dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pembunuhan sebagai penghalang hak waris. Pemahaman mendalam tentang kedua mazhab ini penting bagi praktisi hukum Islam dan masyarakat yang ingin memastikan keadilan dalam penanganan warisan yang berhubungan dengan kasus pembunuhan.

Analisis Penulis

Dari kajian kitab-kitab utama Mazhab Syâfi'i seperti I'anah al-Talibin (Al-Khatib Al-Syarbini), Al-Hamuli fi al-Fiqh al-Syafi'i (Shamsuddin Al-Hamuli), Al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin (Muhammad Al-Bajuri), serta referensi pendukung dari Minhaj al-Talibin (Al-Nawawi) dan Tuhfah al-Muhtaj (Ibrahim Al-Ramli), dapat ditarik satu kesimpulan prinsip bahwa:

Mazhab Syâfi'i secara tegas mengedepankan unsur niat (العمد) dalam pembunuhan sebagai syarat utama penghalang warisan. Pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, meskipun dalam kondisi tertentu mendapat pengampunan hukum, tetap menghilangkan hak waris pelaku. Sebaliknya,

pembunuhan tidak sengaja atau kelalaian tidak menghalangi warisan. Ini menunjukkan bahwa Mazhab Syâfi'i lebih menekankan aspek moral dan niat pelaku dalam hukum waris, berlandaskan kaidah bahwa “amal itu tergantung niatnya” (إنما الأعمال بالنيات). Sebaliknya, dalam kajian kitab-kitab Mazhab Hanafi seperti Al-Hidayah (Al-Marghinani), Fatawa Alamgiri, Radd al-Muhtar (Ibnu Abidin), dan karya-karya Al-Kasani, ditemukan bahwa Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan legalistik-hukum formal dengan melihat penghukuman qisas dan diyat sebagai tolok ukur gugurnya hak waris. Jadi, hak waris pelaku hanya gugur jika pembunuhan tersebut berstatus pelanggaran serius yang dikenai qisas, sedangkan pembunuhan yang mendapat pengampunan hukum atau tidak dikenai qisas tetap membolehkan warisan. Pendekatan ini lebih pragmatis dan menyesuaikan dengan hasil penegakan hukum pidana dalam masyarakat.

Kajian terhadap pendapat Mazhab Syâfi'i dan Hanafi mengenai pembunuhan yang menghalangi hak waris memperlihatkan perbedaan mendasar dalam pendekatan konsep hukum dan penerapan sanksi. Mazhab Syâfi'i menekankan unsur niat dalam menentukan apakah pembunuhan menghalangi hak waris. Dalam konteks ini, hanya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (al-'amd) yang menyebabkan hilangnya hak waris pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam fiqh dan etika Islam bahwa tindakan hanya dinilai berdasarkan niatnya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, “إنما الأعمال بالنيات” (Amal tergantung pada niatnya). Dengan demikian, pembunuhan tanpa sengaja seperti kecelakaan atau kelalaian tidak membatalkan hak waris pelaku. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada moralitas dan tanggung jawab individu secara personal. Sebaliknya, Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan yang lebih formal dan objektif, yaitu pembunuhan yang dikenakan sanksi qisas (hukuman setimpal) lah yang menghalangi hak waris. Ini berarti fokus pada aspek hukum positif dan pengenaan hukuman, bukan semata-mata niat. Pembunuhan yang tidak diproses dengan qisas seperti pembunuhan oleh anak kecil, orang gila, atau kelalaian tidak dianggap menghalangi hak waris karena tidak memenuhi kriteria hukuman pidana yang berat. Pendekatan ini menekankan sistem hukum dan konsekuensi sanksi yang konkret sebagai dasar pembatalan hak waris.

Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing mazhab menempatkan dasar hukum dalam konteks pembunuhan dan warisan. Syâfi'i lebih menitikberatkan pada sebab subjektif (niat), sementara Hanafi lebih mengacu pada sebab objektif (hukuman/qisas). Kedua pandangan ini memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan konteks sosial dan hukum masing-masing.

Dari sisi praktis, perbedaan ini dapat berimplikasi pada bagaimana kasus pembunuhan dalam keluarga ditangani, terutama dalam pembagian warisan.

Misalnya, dalam suatu kasus pembunuhan tidak sengaja yang tidak dikenai hukuman qisas, menurut Syâfi'i pelaku tetap berhak atas warisan, sedangkan menurut Hanafi juga demikian, tetapi alasan hukumnya berbeda. Namun, untuk pembunuhan sengaja, kedua mazhab sepakat bahwa hak waris gugur, meski alasan dan penekanan hukumnya berlainan.

PENUTUP

Mazhab Syâfi'i dan Mazhab Hanafi sama-sama menegaskan bahwa pembunuhan dapat menggugurkan hak waris, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam menafsirkan batasannya. Mazhab Syâfi'i menitikberatkan pada aspek niat dan moralitas, sehingga segala bentuk pembunuhan yang disengaja dianggap cukup untuk menggugurkan hak waris. Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih menekankan pada aspek formal hukum, yaitu keberlakuan qisas sebagai ukuran sah penghalang waris. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya mencerminkan keragaman metodologi istinbâṭ hukum di antara mazhab, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip keadilan dapat diterjemahkan secara berbeda dalam kerangka hukum Islam.

Dalam konteks kontemporer, perbedaan pandangan ini memperkaya khazanah hukum Islam sekaligus membuka ruang bagi fleksibilitas penerapan hukum waris. Masyarakat Muslim yang berpegang pada mazhab tertentu dapat menggunakan pandangan yang sesuai dengan otoritas mazhab mereka, sementara negara dengan sistem hukum nasional dapat menjadikannya sebagai rujukan dalam merumuskan aturan hukum waris yang adil dan kontekstual. Dengan demikian, kajian perbandingan ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga praktis, karena dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

REFERENSI

- al-Malibari, A.-A. Z. (1988). *I'anatut Thalibin, Juz. IV*. Toha Putra.
- Al-Fatawa al-Hindiyya. (2003). *Fatawa Alamgiri*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mubarak, T. (2022). *I'rab Al-Qur'an Per Kata Disertai Terjemah Per Kata & Tajwid Warna Dilengkapi dengan Penjelasan Nahwu Shorof*. Al-Mubarak.
- Al-Nawawi. (1997). *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bukhari, M. ibn I. (2001). *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Faraid*. Dar Ibn Kathir.
- Burhan al-Din al-Marghinani. (2004). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Eltsany, A. Z. A. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 434-442.
- Febi, R. (2022). *Rasionalitas Ulama Malikiyah Dalam Hukum Waris Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja* [Disertasi]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fithriani, A. (2015). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini. (1995). *I'anah al-Talibin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad ibn Muhammad al-Bajuri. (1999). *Al-Bajuri 'ala Minhaj al-Talibin*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Mulyana, A., & et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Widina.
- Sari, A. M., Asmuni, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 61-69.
- Setyawan, R. (2024). Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 6(2), 198-218. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063>